



**PUTUSAN**

NOMOR 64 /PID/2019/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIN RADI Als.ARDIN Bin HAERUDDIN  
DALA  
Tempat Lahir : Raha  
Umur / Taggal Lahir : 18 tahun / 25 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka,  
Kabupaten Muna.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
7. Penetapan penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
8. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum masing-masing bernama



H. LA FENTA, S.H., LA SANIATI, SH dan YOHANES SIMON LEDA, S.H.,  
Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan  
Hukum Muna (LBH Muna) yang beralamat di Jalan Paelangkuta Nomor 28  
Raha, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 01 April 2019 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 1 April  
2019 dalam Register Nomor 18/SK/PID/2019/PN Rah ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tenggara tanggal 24 Juni 2019 Nomor 64/PEN.PID/2019/PT SULTRA,  
berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 57 /Pid.B/2019 /PN Rah  
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 26 Maret  
2019 NOMOR : REG.PERK 28 /R.3.13/EPP.2/03/2019 yang berbunyi  
sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Kesatu**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN  
DALA** bersama-sama dengan saksi SURATNO Als BONO (dilakukan  
penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018  
sekitar Pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada  
bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018,  
bertempat di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kab. Muna atau setidaknya-  
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah kabupaten  
Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah hukum pengadilan negeri Raha yang berwenang memeriksa  
dan mengadili perkara ini, *yang melakukan atau turut serta melakukan  
dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,*  
yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan  
sebelumnya, **korban Antoni Bin Darlin** Bersama dengan **saksi Ali Bin  
Meja** ikut joget lulo yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dipisahkan  
oleh 3 (tiga) orang yang ikut joget lulo dan saksi Ali melihat korban Antoni  
berbicara dengan Suratno alias Bono ketika sedang joget lulo tidak lama  
kemudian saksi Suratno alias Bono keluar dari lulo dan menghampiri  
terdakwa sambil saksi Suratno berkata *"sini ko ikut saya kita pukul*



*orang, jangan ko takut ada krisku*”, kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi Suratno als Bono *yang mana orangnya?* Selanjutnya saksi Surtano menjawab *itu yang pake baju hitam* lalu terdakwa Bersama dengan saksi Suratno langsung mendekati korban Antoni selanjutnya sekitr jam 01.30 wita korban Antoni dan saksi Ali pulang dan saksi Ali bertanya kepada korban Antoni *“saya liha dia bicara sama saksi Bono”*, lalu korban Antoni menjawab *“saya tegur karena dia lulo kasar”*, kemudian saksi Suratno dan terdakwa mengikuti korban Antoni dan saksi Ali dan pada jarak 100 meter dari acara lulo korban Antoni dan saksi Ali berhenti di rumah saudara Oneng kemudian korban Antoni dan saksi Ali duduk duduk di teras rumah **saudara Oneng** untuk menunggu hujan reda sehingga terdakwa dan saksi Suratno duduk berdampingan memantau korban tetapi terdakwa Bersama dengan saksi Suratno belum melakukan tindakan karena terdakwa dan saksi Suratno merasa tempat tersebut belum aman karena tempat tersebut terang dan masih ada teman-teman dari korban Antoni setelah hujan reda kemudian **korban Antoni** dan saksi Ali keluar dari teras dan berjalan menuju kedalam Lorong selanjutnya saksi Suratno membangunkan terdakwa langsung mengikuti korban Antoni dan saksi Ali sambil saksi Suratno berkata kepada terdakwa *“jangan dulu mainkan disini, masih terang disini nati ditempat gelap-gelap”*, tidak lama kemudian korban Antoni berbalik arah kepada saksi Suratno dan terdakwa lalu korban Antoni berkata *komorang mau pergi dimana?* Lalu saksi Suratno menjawab *“saya mau pergi dirumahnya kaka, kenapa tidak singgah”*, kemudian saksi Suratno langsung mengambil pisau keris yang disimpan di dalam celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu menikam dada sebelah kiri korban Antoni sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban Antoni langsung memeluk saksi Suratno kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban Antoni selanjutnya saksi Suratno langsung menikam kembali korban Antoni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang sebelah kiri korban Antoni sehingga korban Antoni dan saksi Suratno terjatuh diselokan samping rumah H. Mayor dengan posisi korban Antoni berada diatas tubuh saksi Suratno selanjutnya saksi Suratno langsung pergi namun saksi Ali langsung memukul saksi Suratno als Bono lalu saksi Suratno langsung menikam leher saksi Ali menggunakan pisau keris selanjutnya saksi Suratno berkata *“lari Ardin,*



*lari, lari* ,” kemudian terdakwa langsung lari tetapi saksi Ali mengkait kaki terdakwa hingga terdakwa terjatuh lalu saksi Ali langsung memegang kerah baju terdakwa dan terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Ali kemudian saksi Ali memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa langsung menendang perut saksi Ali sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Suratno als Bono langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDIN Bersama-sama dengan saksi Suratno als Bono, korban ANTONI mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor : 353/207/VER/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saidah Mafisah yang melakukan pemeriksaan terhadap korban ANTONI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah tidak disegel;
2. Jenazah terbaring diatas brankas berwarna hitam;
3. jenazah memakai baju kaor berwarna hitam dengan bagian depan baju terdapat tulisan berwarna putih dengan merk Crown;
4. jenazah memakai jeans panjang berwarna biru dengan merk Fol-Up;
5. jenazah memakai celana dalam berwarna biru tua polos dengan merk Fema;
6. Jenazah mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan mengeluarkan tinja;
7. Panjang badan 178 Cm;
8. kulit sawo matang;
9. terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 3,5 cm;
10. terdapat luka tusuk pada punggung kanan dengan ukuran 2 cm x 0,6 cm x 2,8 cm;
11. terdapat luka robek pada lengan kiri atas dengan ukuran 6,5 cm x 2,5 cm x 3,6 cm;
12. terdapat luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran 3,2 cm x 0,3 cm;
13. terdapat luka robek pada 5 (lima) jari kanan dengan ukuran 9 cm x 5,5 cm x 0,5 cm terseret aspal ;

#### Kesimpulan :

1. luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam



2. sebab kematian pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mayat (otopsi).

Perbuatan terdakwa ARDIN bersama -SAMA dengan saksi Suratno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsida:**

Bahwa ia terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA** bersama-sama dengan saksi **SURATNO Als BONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, korban Antoni Bin Darlin Bersama dengan saksi Ali Bin Meja ikut joget lulo yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dipisahkan oleh 3 (tiga) orang yang ikut joget lulo dan saksi Ali melihat korban Antoni berbicara dengan Suratno alias Bono ketika sedang joget lulo tidak lama kemudian saksi Suratno alias Bono keluar dari lulo dan menghampiri terdakwa sambil saksi Suratno berkata **"sini ko ikut saya kita pukul orang, jangan ko takut ada krisku"**, kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi Suratno als Bono **yang mana orangnya?** Selanjutnya saksi Surtano menjawab **itu yang pake baju hitam** lalu terdakwa Bersama dengan saksi Suratno langsung mendekati korban Antoni selanjutnya sekitar jam 01.30 wita korban Antoni dan saksi Ali pulang dan saksi Ali bertanya kepada korban Antoni **"saya liha dia bicara sama saksi Bono"**, lalu korban Antoni menjawab **"saya tegur karena dia lulo kasar"**, kemudian saksi Suratno dan terdakwa mengikuti korban Antoni dan saksi Ali dan pada jarak 100 meter dari acara lulo korban Antoni dan saksi Ali berhenti di rumah saudara Oneng kemudian korban Antoni dan saksi Ali duduk duduk ditaras rumah saudara Oneng untuk menunggu hujan reda





sehingga terdakwa dan saksi Suratno duduk berdampingan memantau korban setelah hujan reda kemudian korban Antoni dan saksi Ali keluar dari teras dan berjalan menuju kedalam Lorong selanjutnya saksi Suratno membangunkan terdakwa langsung mengikuti korban Antoni dan saksi Ali kemudian korban Antoni berbalik arah kepada saksi Suratno dan terdakwa lalu korban Antoni berkata **komorang mau pergi dimana?** Lalu saksi Suratno menjawab **“saya mau pergi dirumahnya kaka, kenapa tidak singgah”**, kemudian saksi Suratno langsung mengambil pisau keris yngdsimpan didaku celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu menikam dada sebelah kiri korban Antoni sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban Antoni langsung memeluk saksi Suratno kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban Antoni selanjutnya saksi Suratno langsung menikam kembali korban Antoni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang sebelah kiri korban Antoni sehingga korban Antoni dan saksi Suratno terjatuh diselokan samping rumah H. Mayor dengan posisi korban Antoni berada diatas tubuh saksi Suratno selanjutnya saksi Suratno langsung pergi namun saksi Ali langsung memukul saksi Suratno als Bono lalu saksi Suratno langsung menikam leher saksi Ali menggunakan pisau keris selanjutnya saksi Suratno berkata **“lari Ardin, lari, lari ,”** kemudian terdakwa langsung lari tetapi saksi Ali mengkait kaki terdakwa hingga terdakwa terjatuh lalu saksi Ali langsung memegang kerah baju terdakwa dan terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Ali kemudian saksi Ali memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa langsung menendang perut saksi Ali sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Suratno als Bono langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA** bersama -sama dengan saksi **SURATNO Als BONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah), korban **ANTONI** mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor : 353/207/VER/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saidah Mafisah yang melakukan pemeriksaan terhadap korban **ANTONI**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah tidak disegel;
2. Jenazah terbaring diatas brankas berwarna hitam;



3. jenazah memakai baju kaor berwarna hitam dengan bagian depan baju terdapat tulisan berwarna putih dengan merk Crown;
4. jenazah memakai jeans panjang berwarna biru dengan merk Fol-Up;
5. jenazah memakai celana dalam berwarna biru tua polos dengan merk Fema;
6. Jenazah mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan mengeluarkan tinja;
7. Panjang badan 178 Cm
8. kulit sawo matang
9. terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri atas dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 3,5 cm;
10. terdapat luka tusuk pada punggung kanan dengan ukuran 2 cm x 0,6 cm x 2,8 cm;
11. terdapat luka robek pada lengan kiri atas dengan ukuran 6,5 cm x 2,5 cm x 3,6 cm
12. terdapat luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran 3,2 cm x 0,3 cm
13. terdapat luka robek pada 5 (lima) jari kanan dengan ukuran 9 cm x 5,5 cm x 0,5 cm terseret aspal.

**Kesimpulan :**

1. luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam.
2. sebab kematian pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mayat (otopsi).

Perbuatan Terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN**

**DALA** bersama-sama dengan saksi **SURATNO Als BONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Dan**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN** **DALA** bersama-sama dengan saksi **SURATNO Als BONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum pengadilan negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, korban Antoni Bin Darlin Bersama dengan saksi Ali Bin Meja ikut joget lulo yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dipisahkan oleh 3 (tiga) orang yang ikut joget lulo dan saksi Ali melihat korban Antoni berbicara dengan Suratno alias Bono ketika sedang joget lulo tidak lama kemudian saksi Suratno alias Bono keluar dari lulo dan menghampiri terdakwa sambil saksi Suratno berkata ***“sini ko ikut saya kita pukul orang, jangan ko takut ada krisku”***, kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi Suratno als Bono ***“yang mana orangnya?”*** Selanjutnya saksi Surtano menjawab ***itu yang pake baju hitam*** lalu terdakwa Bersama dengan saksi Suratno langsung mendekati korban Antoni selanjutnya sekitar jam 01.30 wita korban Antoni dan saksi Ali pulang dan saksi Ali bertanya kepada korban Antoni ***“saya liha dia bicara sama saksi Bono”***, lalu korban Antoni menjawab ***“saya tegur karena dia lulo kasar”***, kemudian saksi Suratno dan terdakwa mengikuti korban Antoni dan saksi Ali dan pada jarak 100 meter dari acara lulo korban Antoni dan saksi Ali berhenti di rumah saudara Oneng kemudian korban Antoni dan saksi Ali duduk duduk ditaras rumah saudara Oneng untuk menunggu hujan reda sehingga terdakwa dan saksi Suratno duduk berdampingan memantau korban setelah hujan reda kemudian korban Antoni dan saksi Ali keluar dari teras dan berjalan menuju kedalam Lorong selanjutnya saksi Suratno membangunkan terdakwa langsung mengikuti korban Antoni dan saksi Ali kemudian korban Antoni berbalik arah kepada saksi Suratno dan terdakwa lalu korban Antoni berkata ***komorang mau pergi dimana?*** Lalu saksi Suratno menjawab ***“saya mau pergi dirumahnya kaka, kenapa tidak singgah”***, kemudian saksi Suratno langsung mengambil pisau keris yngdsimpan didaku celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu menikam dada sebelah kiri korban Antoni sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban Antoni langsung memeluk saksi Suratno kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban Antoni selanjutnya saksi Suratno langsung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64 /PID/2019/PT KDI





menikam kembali korban Antoni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang sebelah kiri korban Antoni sehingga korban Antoni dan saksi Suratno terjatuh diselokan samping rumah H. Mayor dengan posisi korban Antoni berada diatas tubuh saksi Suratno selanjutnya saksi Suratno langsung pergi namun saksi Ali langsung memukul saksi Suratno als Bono lalu saksi Suratno langsung menikam leher saksi Ali menggunakan pisau keris selanjutnya saksi Suratno berkata "**lari Ardin, lari, lari** ," kemudian terdawa langsung lari tetapi saksi Ali mengkait kaki terdakwa hingga terdakwa terjatuh lalu saksi Ali langsung memegang kerah baju terdakwa dan terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Ali kemudian saksi Ali memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa langsung menendang perut saksi Ali sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Suratno als Bono langsung melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA** bersama -sama dengan saksi SURATNO Als BONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ali mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor : 353/207/VER/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saidah Mafisah yang melakukan pemeriksaan terhadap korban ANTONI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) luka robek daerah leher seblah kanan dengan ukuran masing-masing;
  - a.1,5 cm x 0,4 cm
  - b.1,5 cm x 0,8 cm x 0,8 cm
2. Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,1 cm
3. Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran 0,4 cm x 0,2 cm;

**Kesimpulan :**

- luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam Perbuatan terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN**

**DALA** bersama -sama dengan saksi SURATNO Als BONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 13 mei 2019 No. REG.PERKARA : 28/RP-9/EPP.2/05/2019, yang berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **ARDIN RADI ALS ARDIN BIN HAERUDDIN DALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana bersama-sama dengan saksi Suratno alias Bono Bin Sugianto “ sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan kesatu primer kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIN RADI ALS ARDIN BIN HAERUDDIN DALA** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa **ARDIN RADI ALS ARDIN BIN HAERUDDIN DALA** berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm ;
  - 1 (satu) baju kaos warna hitam yang telah robek ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam terdapat bercak darah ;Dipergunakan dalam perkara SURATNO Als. BONO Bin SUGIANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa ARDIN RADI ALS ARDIN BIN HAERUDDIN DALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA dengan saksi SURATNO Alias BONO Bin SUGIANTO,** sebagaimana dalam dalam dakwaan kesatu Primer” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIN RADI ALS ARDIN BIN HAERUDDIN DALA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna hitam yang telah robek;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam terdapat bercak darah;
- digunakan dalam berkas perkara terdakwa **SURATNO Alias BONO**

**Bin SUGIANTO ;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa Penuntut Umum dan Kepada Penasihat Hukum/Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rah tanggal 27 Mei 2019 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum/Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 ;
3. Memori Banding tanggal 13 Juni 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Raha tanggal 17 Juni 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 26 Juni 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Raha tanggal 26 Juni 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019 ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juni 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-



Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum mendakwa Ardin Radi alias Ardin Bin Haerudin Dala dengan dakwaan :

**KESATU**

**Primaier : Melanggar** Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsider : Melanggar** Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Dan**

**Kedua melanggar** Pasal 170 ayat (3) KUHP.

Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa Ardin Radi Aliasa Ardin Bin Haeruddin Dala dengan Dakwaan kedua pasal 170 ayat (3) KUHP tersebut adalah merupakan dakwaan yang keliru, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena **pasal 170 ayat(3) KUHP berbunyi : Pasal 89 tidak diterapkan.** Dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi unsur **pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak Pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu di lakukan. Pasal 143 ayat (3) KUHP berbunyi : Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.** Bila dihubungkan dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala dengan dakwaan pasal 170 ayat (3) KUHP tidak memenuhi syarat formil dan materil dakwaan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan Batal Demi Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP.

2. Bahwa dalam Putusan Judex Factie tingkat pertama Majelis Hakim tidak menguraikan unsur **“merampas nyawa orang lain”** dari pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340 KUHP sebagaimana dakwaan primaier Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala melanggar pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *dengan sengaja*
3. *rencana terlebih dahulu*
4. *Merampas nyawa orang lain*
5. *Melakukan atau turut serta melakukan,*

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Ardin menganggap Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama terkesan hanya mengambil alih tuntutan Penuntut Umum dimana dalamuntutannya Penuntut Umum tidak menguraikan unsur ke 4 yaitu **“merampas nyawa orang lain”** dalam membuktikan surat dakwaannya yang menuntut terdakwa Ardin Radi dengan dakwaan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dengan tidak diuraikannya unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP maka Penasehat Hukum Terdakwa menganggap baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat membuktikan unsur merampas nyawa orang lain yang di dakwakan terhadap terdakwa. Bahwa unsur merampas Nyawa orang lain merupakan salah satu unsur yang harus di buktikan oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim karena merampas nyawa orang itu berarti telah terjadi pembunuhan, kalau unsur merampas nyawa orang lain tidak dapat di buktikan maka tidak terjadi pembunuhan. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusannya menyatakan Terdakwa Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama dengan saksi Suratno Alias Bono Bin Sugianto, sebagaimana dalam Dakwaan ke satu Primaier “, sementara unsur merampas nyawa orang lain yang merupakan unsur pokok dalam delik pembunuhan tidak terpenuhi?. Dalam teori hukum pidana, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa maka pasal yang di dakwakan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap terdakwa. Begitu pula dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala dalam

**Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64 /PID/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Aquo baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam putusannya tidak dapat membuktikan unsur merampas nyawa orang lain. Dengan tidak terpenuhinya unsur merampas nyawa orang lain, maka seharusnya dakwaan ke satu Primaer pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHP dan dakwaan subsidier melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh karena itu terdakwa Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dan melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ahyat (1) ke – 1 KUHP, sehingga Terdakwa Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala harus pula dinyatakan dibebaskan dari tuntutan pidana tersebut.

3. Bahwa dalam Putusan Judex Factie tingkat pertama Majelis Hakim tidak mempertimbangan keterangan saksi Ali Bin La Meja dan keterangan saksi Suratno Alias Bono (berkas terpisah ) dimana terungkap di persidangan bahwa yang melakukan penikaman yang mengakibatkan kematian terhadap korban Antoni bukanlah Terdakwa Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala melainkan saksi "Suratno Alias Bono ( berkas terpisah )" sehingga dengan demikian seharusnya terdakwa Ardin harus dibebaskan dari dakwaan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1 ) ke- 1 KUHP dan pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie, Penasehat hukum menemukan kejanggalan dalam keterangan saksi Ali Bin La Meja dimana pada halaman 14 datar ke 4 saksi menerangkan bahwa " saksi melihat Terdakwa Suratno menikam korban Antoni mengenai bagian dada sebelah kiri. " sedangkan pada datar ke 5 keterangan saksi Ali Bin La Meja berbunyi " bahwa pada saat terdakwa menikam yang pertama, saksi sempat mengejar Terdakwa Ardin karena terdakwa Ardin memukul korban Antoni mengenai bagian wajah sehingga saksi mengejar terdakwa Ardin sedangkan korban berhadapan dengan terdakwa Suratno." Selanjutnya pada datar ke 6 saksi Ali Bin La Meja menerangkan " bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 3 (tiga ) kali, namun saksi melihat penikaman pertama saja. Bahwa dalam perkara Aquo yang dimaksud dengan terdakwa adalah Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala sedangkan Suratno Alias Bono sebagai saksi, sehingga penulisan kata terdakwa dalam perkara ini langsung teruju

**Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64 /PID/2019/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala oleh karena itu Penulisan kata terdakwa didalam kesaksiaan Ali Bin Lameja tanpa di ikuti dengan nama Ardin maka pengertiannya tertuju pada terdakwa Ardin bukan pada terdakwa Suratno seperti terlihat pada keterangan saksi Ali Bin La Meja sebagaimana yang tercantum pada halaman 14 datar ke 5 dan ke 6 tersebut diatas. Dengan penulisan kata terdakwa tanpa diikuti nama Ardin seakan-akan yang melakukan penikaman terhadap korban adalah terdakwa Ardin padahal pada fakta persidangan yang melakukan penikaman terhadap korban Antoni adalah saksi Suratno Alias Bono ( berkas terpisah ), oleh karena itu nyata dan jelas terdapat kejanggalan dalam penulisan keterangan saksi Ali Bin La Meja dan saksi Suratno Alias Bono ( berkas terpisah ) ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenaan menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Penasehat Hukum terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 57/Pid.B/2019 /PN Rah tanggal 27 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidaier pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan kedua pasal 170 ayat (3 ) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Ardin Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala dari segala dakwaan dan tuntutan hokum.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap alasan banding terdakwa yang menyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP tidak memenuhi syarat formil dan materiil dakwaan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut Penuntut Umum menyampaikan bahwa dakwaan yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sehingga apa yang dijadikan dasar oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah keliru dan mengada-ada karena pada persidangan perdana tanggal 1 April 2019 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menanyakan dan memberi kesempatan kepada penasehat hokum terdakwa apakah terhadap surat dakwaan Penuntut Umum akan mengajukan eksepsi tetapi secara jelas dan tegas tidak mengajukan eksepsi sehingga dengan sendirinya terhadap dakwaan Penuntut Umum, penasehat hokum terdakwa menganggap dakwaan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.
2. Bahwa penasehat hokum terdakwa mengatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terkesan hanya mengambil alih tuntutan Penuntut Umum dimana dalam tuntutan Penuntut Umum tidak menguraikan unsur ke-4 yaitu **“merampas nyawa orang lain”** dalam membuktikan dakwaannya yang menuntut terdakwa Ardin Radi dengan dakwaan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur ke-4 yaitu merampas nyawa orang lain telah kami uraikan dimana terdakwa Ardin radi bersama-sama dengan saksi Suratno saksi Suratno membangunkan terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN** yang tertidur kemudian terdakwa bersama dengan saksi Suratno langsung mengikuti korban Antoni dan saksi Ali sambil saksi Suratno berkata kepada terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN “jangan dulu mainkan disini, masih terang disini nanti ditempat gelap-gelap”**, tidak lama kemudian korban Antoni berbalik arah kepada saksi Suratno dan terdakwa **ARDIN RADI Alias ARDIN** lalu korban Antoni berkata



**“komorang mau pergi dimana?”** Lalu saksi Suratno menjawab **“saya mau pergi dirumahnya kaka,** lalu korban Antoni berkata lagi **“kenapa tidak singgah”,** kemudian terdakwa dan saksi Suratno langsung berjalan mendahului korban Antoni dan saksi Ali Bin Mejasetelah melewati korban dan saksi Alikemudian saksi Suratno langsung berbalik arah menuju korban Antoni sambil saksi Suratno mengambil pisau keris yang disimpan disaku celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu saksi Suratno menikam dada sebelah kiri korban Antoni sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban Antoni langsung memeluk saksi Suratno kemudian terdakwa Ardin langsung memukul kepala bagian belakang korban Antoni sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Suratno langsung menikam kembali korban Antoni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang sebelah kiri korban Antoni sehingga korban Antoni dan saksi Suratno terjatuh diselokan samping rumah H. Mayor dengan posisi korban Antoni berada diatas tubuh saksi Suratno hingga korban Antoni meninggal dunia.

3. Bahwa dalam putusan Judex Factie tingkat pertama Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ali Bin Meja dan keterangan saksi Suratno alias Bono (berkas terpisah) dimana terungkap dipersidangan bahwa yang melakukan penikaman yang mengakibatkan kematian terhadap korban Antoni bukanlah terdakwa Ardin melainkan saksi Suratno als Bono. Berkaitan dengan hal tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa seharusnya terdakwa yang memiliki akal yang sehat mengingatkan atau melarang kepada saksi Suratno untuk tidak melakukan penikaman kepada korban Antoni karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia dan hal tersebut benar terjadi dimana korban Antoni meninggal dunia dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.
4. Bahwa dalam pertimbangan hokum Judex factie, penasehat hokum menemukan kejanggalan dalam keterangan saksi Ali Bin Meja dimana pada halaman 14 datar ke 4 saksi menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa Suratno menikam korban Antoni mengenai bagian dada sebelah kiri sedangkan pada datar ke 5 keterangan saksi Ali Bin Meja berbunyi bahwa pada saat terdakwa menikam yang pertama, saksi sempat mengejar terdakwa Ardin Radi karena terdakwa Ardin Radi memukul korban Antoni mengenai bagian wajah sehingga saksi mengejar terdakwa Ardin Radi sedangkan korban berhadapan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suratno. Berkaitan dengan hal tersebut Penuntut Umum mengatakan bahwa baik saksi Ali Bin Meja maupun saksi Suratno sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Ardin radi menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya yang telah melakukan penikaman terhadap korban Antoni adalah saksi Suratno demikian juga saksi Ali Bin Meja menerangkan bahwa yang telah menikam korban Antoni adalah saksi Suratno dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ardin Radi dan terdakwa Ardin Radi pun menerangkan bahwa saksi Suratnolah yang telah meikam korban Antoni hingga korban Antoni meninggal dunia;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah mempertimbangkan dengan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwasehingga diperoleh fakta hukum terdakwaArdin Radi als Ardin Bin Haeruddin Dalatelah melakukan *Pembunuhan Berencana* secara bersama-sama dengan saksi Suratno als BonoBin Sugianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah sependapat dengan kami bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan, sehingga dengan demikian keterlibatan terdakwa dalam perkara ini telah cukup untuk membuktikan tingkat kesalahan terdakwa sehingga terdakwa layak untuk dituntut bersalah dan dijatuhi hukuman pembedanaan ;

Bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa alasan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak, selanjutnya kami selaku Penuntut Umum mohon dengan hormat supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menolak permohonan banding dari terdakwa;
3. Menyatakan terdakwa **ARDIN RADI ALS ARDIN BIN HAERUDDIN DALA**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan Berencana* secara bersama-sama dengan saksi SURATNO Als BONO Bin SUGIANTO sebagaimana





- diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardin Radi als Ardin Bin Haeruddin Dala berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa **ARDIN RADI ALS ARDIN BIN HAERUDDIN DALA** berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm
  - 1 (satu) baju kaos warna hitam yang telah robek;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam terdapat bercak darah;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Suratno als Bono Bin Sugianto ;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal tanggal 27 Mei 2019 Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rah, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa yaitu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan pertama :

Primair : melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidaire : melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

dan



Kedua melanggar pasal 170 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa susunan dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut diatas, merupakan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas kumulatif karena antara dakwaan yang pertama dan kedua menggunakan kata “ dan” bukan “atau” sehingga konsekwensinya unsur dalam dakwaan yang pertama maupun yang kedua tersebut seharusnya dibuktikan semuanya, namun demikian dengan melihat pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan yang pertama maupun yang kedua tersebut, bila hal tersebut merupakan dakwaan subsidaritas kumulatif ada kejanggalan, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum langsung memilih dakwaan pertama primair saja tanpa membuktikan dakwaan yang kedua, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, **harus dimaknai** sebagai surat dakwaan subsidaritas alternatif yang mana diantara dakwaan yang pertama dan kedua menggunakan kata “ atau” bukan “dan” dan oleh karena dakwaan tersebut dimaknai sebagai dakwaan subsidaritas alternatif , maka baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang nantinya sekiranya akan terbukti dan tidak perlu lagi membuktikan dakwaan yang kedua bila telah memilih dakwaan yang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut terhadap diri Terdakwa yang mana berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti serta Visum et Repertum dalam perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternatif kesatu primair maupun dalam pembuktian



mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut yaitu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya**, dan oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi untuk keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut dan disamping itu, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini belum memberikan rasa keadilan serta belum sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo hanya memukul bagian belakang kepala korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan disamping itu terdapat hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa selama ini belum pernah di hukum, bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan Terdakwa masih muda usianya sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding dalam menjatuhkan lamanya Terdakwa dipidana yang harus dijalani oleh Terdakwa akan menentukan sendiri dalam putusan ini, yang sekiranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebagaimana tersebut diatas telah disebutkan bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perbuatan Terdakwa tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikwalifikasikan sebagai **"melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan saksi Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala"** dan penyebutan kualifikasi yang demikian itu bila kita mengacu pada penyeragaman penyebutan kualifikasi tindak pidana yang berlaku selama ini, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat sehingga perlu diperbaiki seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomer 57/Pid.B/2019/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya dipidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, tidak dapat melumpuhkan atau membatalkan pertimbangan hukum pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rah, maka memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

**Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64 /PID/2019/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut ;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa dan penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **ARDIN RADI ALS ARDIN BIN HAERUDDIN DALA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARDIN RADI ALS ARDIN BIN HAERUDDIN DALA** oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **12 (dua belas) tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm;
    - 1 (satu) baju kaos warna hitam yang telah robek;
    - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam terdapat bercak darah;Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Suratno Alias Bono Bin Sugianto ;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu, tanggal 3 Juli 2019**, oleh kami **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FERDINANDUS B, S.H., M.H** dan **MUJAHRI, S.H.**, para Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 64 /PEN.PID/2019/ PT SULTRA tanggal 24 Juni 2019 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 5 Juli 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMMAD IQBAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

**Hakim Anggota :**

**Ttd.**

1. FERDINANDUS B, S.H.,M.H

**Ttd.**

2. MUJAHRI, S.H.,

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

BAMBANG SETIYANTO, S.H.,

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum  
NIP.19610420 198411 1 001